



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Jnp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Ilham Amin bin Sayye**, Nomor Induk Kependudukan: 7304072707030002, tempat tanggal lahir Buttale'leng, 27 Juni 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: sidkel125@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Nurhidayat binti Samad**, Nomor Induk Kependudukan: 7304075107010001, tempat tanggal lahir Gantinga, 11 Juli 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: sidkel125@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samad, yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Dusun yang bernama Mustakim sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Dusun Butta Le'leng, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Usman dan Sansu.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: M. Noval Al Rasyid bin M. Ilham Amin.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan Pemohon I dibawah umur belum genap 19 tahun dan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **M. Ilham Amin bin Sayye** dengan Pemohon II, **Nurhidayat binti Samad** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *a quo* untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A.

#### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ilham Amin, NIK. 7304072707030002, tanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.1;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhidayat, NIK. 7304075107010001, tanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama M. Ilham Amin, nomor 7304070601220003, tanggal 6 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Samad bin Suma**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Imam Dusun yang bernama Mustakim sebagai perwakilan dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ali Usman dan Sansu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan penerbitan akta nikah sebagai bukti suami istri;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
  - Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
2. **Samsud bin Misi**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah sebagai bukti suami istri;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Samad sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ali Usman dan Sansu dengan Maskawinnya berupa sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh Pemohon I dan Mustakim sebagai perwakilan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di wilayah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermaterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai) serta telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut memuat keterangan data diri seorang atas nama M. Ilham Amin dengan NIK 7304072707030002, berdasarkan bukti tersebut telah nyata bahwa seseorang atas nama M. Ilham Amin sebagaimana yang tercantum pada bukti P.1 benar merujuk pada identitas Pemohon I, selanjutnya dengan merujuk maksud Pasal 1 angka (8), angka (12) dan angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka segenap keterangan yang termuat di dalam bukti P.1 sepanjang mengenai identitas diri Pemohon I yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu tanda penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermaterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai) serta telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut memuat

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan data diri seorang atas nama Nurhidayat dengan NIK 7304075107010001, berdasarkan bukti tersebut telah nyata bahwa seseorang atas nama Nurhidayat sebagaimana yang tercantum pada bukti P.2 benar merujuk pada identitas Pemohon II, selanjutnya dengan merujuk maksud Pasal 1 angka (8), angka (12) dan angka (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka segenap keterangan yang termuat di dalam bukti P.2 sepanjang mengenai identitas diri Pemohon II yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermaterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai) serta telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), isi bukti tersebut memuat keterangan data diri Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dari perkawinan yang tidak tercatat, selanjutnya dengan merujuk maksud Pasal 1 angka (12) dan angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka segenap keterangan yang termuat di dalam bukti P.3 sepanjang mengenai identitas diri, hubungan dalam keluarga dan identitas anggota keluarga para Pemohon yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samad yang menyerahkan kepada Imam Dusun bernama Mustakim sebagai wakilnya, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama Ali Usman dan Sansu.
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I bujang sedang status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

7. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Samad.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama Mustakim sebagai perwakilan dari wali Pemohon II dengan maskawin berupa sepetak tanah sawah yang terletak di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Ilham Amin bin Sayye**) dengan Pemohon II (**Nurhidayat binti Samad**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	100.000
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000
5. Redaksi	:	Rp.	10.000
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
Jumlah		Rp.	170.000

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.42Pdt.P/2025/PA.Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)